



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 2 TAHUN 2008**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
KETAPANG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT.
KETAPANG MANDIRI**

**(PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 1 TAHUN 2008)**



DITERBITKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM SETDA KETAPANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM**

2008

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2008 NOMOR : 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
KETAPANG
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. KETAPANG
MANDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATEN KETAPANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan serta guna mengganti dan meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan melakukan penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Ketapang Mandiri;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Ketapang Mandiri;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara REPUBLIK Indonesia Tahun

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Persero) PT. Ketapang Mandiri Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 38);
16. peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG**

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN KETAPANG PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH PT.
KETAPANG MANDIRI.**

**BAB I
KETANTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Penyertaan modal (investasi) adalah penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis berupa bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
7. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

8. PT. Ketapang Mandiri adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dimiliki Oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang Pada PT. Ketapang Mandiri adalah :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan usaha dan jenis usaha perusahaan agar menjadi lebih baik dan sehat sehingga dapat berperan aktif dan memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah;
- b. Memupuk keuntungan dan memperluas jenis usaha guna meningkatkan nilai perusahaan;
- c. Meningkatkan atau menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pembagian laba/jasa.

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan saling menguntungkan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Ketapang melakukan penyertaan modal pada PT. Ketapang Mandiri yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2002.

Pasal 5

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada PT. Ketapang Mandiri dilakukan dalam bentuk uang yang pengelolaannya dilakukan oleh PT. Ketapang Mandiri.

Pasal 6

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada PT. Ketapang Mandiri besarnya sesuai dengan alokasi pengeluaran pembiayaan didalam APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

Jenis dan besarnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada PT. Ketapang Mandiri dilaksanakan oleh Bupati.

BAB IV BAGIAN LABA

Pasal 10

- (1) Pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada PT. Ketapang Mandiri merupakan bagian sumber pendapatan daerah.
- (2) Pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Ketapang dan diperoleh selama tahun anggaran berkenaan desetor langsung ke Kas Umum Daerah Kabupaten Ketapang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kabupaten Ketapang pada kelompok pendapatan asli daerah

dan objek pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah.

- (4) Penggunaan laba bersih dari PT. Ketapang Mandiri setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 55% untuk kas daerah;
 - b. 25% untuk kas cadangan umum;
 - c. 5% untuk bantuan sosial dan pendidikan;
 - d. 5% untuk pemberian jasa produksi;
 - e. 10% untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai.

BAB V

PENGELOLAAN DAN KETATAUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang dapat dilakukan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Ketapang.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang dipisahkan.
- (4) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada PT. Ketapang Mandiri yang meliputi perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Badan Pengawasan PT. Ketapang Mandiri.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) PT. Ketapang Mandiri berkewajiban menyampaikan laporan keuangan perusahaan meliputi neraca, laporan arus kas, perhitungan laba / rugi, catatan atas laporan keuangan dan laporan posisi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang Kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap akhir tahun per 31 Desember pada tahun berkenaan, atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Bupati.

BAB IX
PENARIKAN
Pasal 14

Pemerintah Kabupaten Ketapang sewaktu-waktu dapat menarik/mengurangi kepemilikan modal sesuai ketentuan yang berlaku, apabila kondisi PT. Ketapang Mandiri tidak sehat atau buruk.

BAB X
KETENTUAN PERALUHAN
Pasal 15

Semua penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada PT. Ketapang Mandiri yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Ketapang dan pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pelaporan serta lainnya, disesuaikan dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 21 Februari 2008

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MORKES EFFENDI

Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal 21 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KETAPANG,

ttd.

BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2008
NOMOR 2**

